

**PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)**

*Alther Manengkey<sup>1</sup>  
Markus Kaunang<sup>2</sup>  
Ismail Rachman<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam pembinaan dan pengawasn Pemerintahan Desa di Kecamatan Tenga khususnya di desa pakuure I dan desa boyong atas Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus Penelitiannya adalah efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan dibidang ketenteraman dan ketertiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabiliator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

**Kata kunci: Peran Camat, Pembinaan, Pengawasan.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa kasus yang kurang memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan di wilayahnya.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pelayanan umum adalah merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta perbaikan yang berkualitas dari pelayanan umum merupakan suatu investasi dalam peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang dan pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi Negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan/kecakapan, kemauan bekerja disiplin, etos kerja berkualitas tinggi, motivasi kerja bahkan menjadi teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Tenga.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Pemerintahan Desa selalu berkaitan erat dengan Pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan

efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/ walikota serta memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Pada pasal 22 PP 19 tahun 2008 mengatakan Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan pada huruf disebutkan salah satu tugas camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan. Dari penjelasan diatas jelas, peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat, camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Kecamatan Tenga adalah salah satu kecamatan dibawah pemerintah

kabupaten minahasa selatan yang memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni 18 (delapan belas) desa yang tugasnya menjalankan amanat undang-undang tersebut, namun dari pengamatan awal penulis terdapat beberapa desa yang belum menjalankan tugas pelayanan masyarakat secara maksimal. Mengingat banyaknya desa serta jumlah penduduk yang tidak sedikit, dibutuhkan seorang pemimpin kecamatan yang kompeten dalam menjalankan perannya membina dan mengawasi pelayanan masyarakat.

Untuk kepentingan penelitian, waktu, dana serta sumberdaya penulis hanya memfokuskan penelitian ini di 2 (dua) desa yang ada di kecamatan Tenga yakni desa pakuure I dan desa boyong atas, alasan penulis memilih kedua desa ini karena berdasarkan pengamatan penulis masih terdapat beberapa keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik pembangunan fisik maupun pelayanan administrasi.

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran camat dalam pembinaan dan pengawasn Pemerintahan Desa di Kecamatan Tenga khususnya di desa pakuure I dan desa boyong atas”.

### **Tinjauan Pustaka**

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun,

tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai Kepala Wilayah seperti pada waktu lalu. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

**a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;**

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;**

Selain melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

**c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;**

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

**d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan;**

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan.

**e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan Di tingkat kecamatan;**

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

**f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.**

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang. Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 204 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya Mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Seperti yang telah disebutkan sebelum ini bahwa pengawasan (controlling) adalah salah satu fungsi organik daripada manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 1986:34); atau sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1981:45). Sebagai fungsi manajemen, pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan fungsi-fungsi organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku (LAN, 1995). Singkatnya, pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran (Naawavi, 1989). Bintaro Tjokroamodjojo (1981) dengan berdasarkan pada hakekat pengertian pengawasan yang ada mengemukakan bahwa tujuan dari pada pengawasan adalah:

- 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya
- 2) Apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya; dan
- 3) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Juliantara, (2005:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta

tingkat pendidikan yang rendah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten kota. dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk. b. Luas Wilayah. c. Bagian Wilayah Kerja. d. Perangkat, dan. e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan

kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa adalah: a. Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah). b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dari retribusi Kabupaten/Kota. c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

### **Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mencoba untuk menggambarkan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial yang dinarasikan tanpa menggunakan analisis statistika.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi objek penelitian atau situasi sosial yang dapat diamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu. (Sugiyono 2011:215). Hal ini juga sebagaimana yang dikatakan Spradley dimana social situation terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek inilah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:215). Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Peran camat sebagai pemimpin di wilayah kecamatan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan masyarakat di kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan tugas camat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Keamatan. Dalam penelitian ini . berfokus di 2 (dua) desa yang ada di kecamatan tenga yakni desa pakuure I.

Sedangkan informan dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang menurut penulis dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Camat
2. Kepala Seksi Pemerintahan

3. 2 orang Kepala Desa
4. 2 orang aparat desa
5. 5 orang masyarakat

### **Hasil Penelitian**

Pada hakekatnya fungsi pembinaan camat merupakan yang tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Dan pada dasarnya pembinaan camat sering juga di artikan sebagai suatu tindakan, pelayan public terhadap masyarakat secara baik dan berkenan. Oleh karena itu sangat di butuhkan suatu perilaku yang baik dari pemerintah guna untuk meningkatkan suatu kesadaran dari aparatur pemerintah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tenga-tenga masyarakat dan aparaturpemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada aparatur pemerintah desa sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah di kecamatan Tenga sebagai anggota masyarakat yang akan menjadi pelopor pembangunan di hari depan bangsa, maka masyarakat di tuntutan untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mengsucceskan setiap pembangunan yang ada khususnya di kecamatan Tenga.

Sesuai dengan strategi pembangunan masyarakat yang di kembangkan dan di arahkan sebagai aktor pejuang bangsa dan pembangunan nasional, antara lain perlu di berikan pendidikan kepemimpinan dalam hal ini

kepemimpinan pancasila, yang adalah suatu kenyataan sikap masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang di bawah oleh pengaruh lingkungan dan keadilan sosial ekonomi dan politik pada saat tertentu. Yang terpenting dari fungsi pembinaan camat itu sendiri adalah adanya koordinasi serta kerja sama yang di lakukan oleh setiap lembaga atau aparat pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat di jalankan dan di laksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Sehingga demikian akan menciptakan suatu masyarakat yang beradab, di mana dapat menunjang setiap program-program dan kegiatan-kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata di segala bidang. Sangat di harapkan agar aparatur pemerintah desa benar-benar harus berperan secara aktif dalam menyukseskan setiap agenda-agenda yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Dan pemerintah juga dalam membuat suatu kebijakan dalam hal ini adalah camat harus menghadirkan seluruh komponen atau elemen masyarakat, sehingga pembinaan yang di berikan itu benar-benar membawah dampak yang baik dan positif bagi masyarakat tanpa merugikan pihak-pihak yang lain.

Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan dapat di nilai cukup karena sebagai responden 45% menyatakan cukup terlibat dalam proses pembinaan camat para informan menjawab keterlibatan mereka dalam proses pembinaan camat sangat besar. Melalui hasil wawancara dengan Camat Tenga mengenai hal tersebut diatas, Drs. Hlil Talaba, beliau mengatakan : *dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah desa, saya selalu melibatkan*

*masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah desa setempat, sehingga saya dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemic dimasyarakat.*

Pernyataan pak Camat diatas, didukung oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tenga yakni Bapak Rohmat T, beliau mengatakan : *Dalam pembinaan aparat desa, bapak camat sering melibatkan kami masyarakat, yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Tenga, beliau sering meminta masukan dari kami, mengenai keluhan juga kira-kira kekurangan apa yang ada di masing-masing desa. Sehingga bapak bisa membina aparat desa yang dirasa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal senada juga dikatakan Tokoh Pemuda di Kecamatan Tenga, Pemuda Rochim K, dia mengatakan : dalam meminta masukan dari masyarakat, bapak camat juga tidak segan-segan bertanya kepada kami generasi muda untuk kemajuan kecamatan Tenga, khususnya dalam pembinaan aparat pemerintah desa, guna pelayanan yang lebih baik.*

Untuk menumbuhkan rasa percaya diri aparatur pemerintah desa terhadap pemerintah yang ada di Kecamatan Tenga melalui setiap pembinaan yang di berikan maka di perlukan suatu kontak langsung yang dapat membawa sikap individu tentang hal-hal yang bersifat mendukung. Dengan adanya kontak langsung maka akan memberikan penilaian yang baik pada masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tenga. Dari penelitian kepada informan, dapat di lihat bahwa pandangan masyarakat terhadap fungsi pembinaan camat dapat di nilai baik karena sebagian informan

% menyatakan baik dalam pembinaan camat.

Menurut Bapak Sonny P seorang masyarakat di Tenga, mengatakan, *menurut saya pembinaan camat kepada aparat pemerintah di desa-desa telah berjalan dengan dengan baik, camat sering terlihat berbincang-bincang dengan aparat desa dalam berbagai kesempatan, baik di acara-acara maupun pada saat bertemu di jalan.* Penulis juga mewawancarai bapak Max, seorang aparat desa di Kecamatan Tenga, beliau mengatakan : *Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pembinaan aparat, bapak camat saya nilai cukup baik, dimana kami sering mengikuti rapat-rapat di kecamatan yang dipimpin oleh bapak camat, biasanya untuk menilai hasil kerja kami ataupun untuk memberikan pengarah dan pembinaan dalam berbagai hal. Sering juga kami menerima nasihat dari bapak camat, bagaimana harus bekerja dan melayani masyarkat dengan baik.*

Penuturan diatas, lebih diperkuat seorang kepala desa yang ada di Kecamatan Tenga.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di lapangan memang perilaku aparat pemerintah desa dan kecamatan Tenga sangat baik walaupun ada beberapa aparat desa yang tidak menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab dengan baik. Bapak Mario K beliau mengatakan : *Kami sebagai aparat desa wajib mengikuti arahan yang dikatakan oleh camat, menurut saya, selama menjabat sebagai kepala desa, saya sering diberikan pembinaan oleh bapak camat, bukan cuma saya, tapi juga kepala-kepala desa yang lain, kami sering mendapatkan pembinaan dari bapak camat, baik dalam beberapa kesempatan di acara-acara maupun dalam rapat di kecamatan. Hal ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas kami sebagai aparat*

*pemerintah yang berhadapn langsung dengan masyarakat. Saya memberika apresiasi kepada camat Tenga dalam hal pembinaan kepada kami telah menjalankannya dengan baik.*

Pembinaan merupakan ciri khas modernisasi di dalam masyarakat tradisional, pemetintah kecamatan dan aparatur desa biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil, petani, tukang, dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana pembinaan camat terhadap aparat pemerintah desa dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi tindakan pemerintah dan bukan sekedar mengajukan petisi minta bantuan pembinaan terhadap pemerintah desa terhadap tekanan dari luar sebaiknya prinsip kewarganegaraan yang aktif sudah di terima oleh semua Negara yang sedang berkembang meskipun bentuk dan kodrat pembinaannya menunjukkan perbedaan yang besar satu sama lain. Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparat pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparat pemerintah desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.

Kegiatan pembinaan camat terhadap paratur pemerintah desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu camat segai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan

otonomi yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan. Cara untuk pembinaan di ukur intesitasnya adalah bagaimana pembinaan camat bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan yang diberikan. Keadaan inilah harus ada di kecamatan Tenga, di mana harus ada upaya-upaya dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya upaya dari pemerintah kecamatan Tenga dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam pembinaan aparat desa, banyaknya informan yang menjawab besarnya upaya-upaya dari pemerintah dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh hanya sebagian kecil saja yang menjawab tidak.

Hasil diatas, didukung juga dengan hasil wawancara oleh Camat Tenga, beliau mengatakan : *Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu adanya aparat pemerintah yang berkualitas dan tahu cara melayani masyarakat, peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kami selaku pimpinan kecamatan telah melakukan berbagai upaya melibatkan masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh, yakni saya sering menghimbau masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk melaporkan aparat yang bekerja kurang baik ataupun menegurnya secara langsung.*

Dengan adanya peran dari masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan aparat pemerintah desa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

### **Kesimpulan**

1. Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparat pemerintah desa

disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif.

2. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparat pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

### **Saran**

1. Camat sebagai top leader di kecamatan hendaknya mampu menjadi pemimbing dan pembina bagi aparat pemerintah kecamatan untuk bergotong-royong mengoptimalkan peran dan kinerja dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
2. Perlu membangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik pimpinan maupun instansi-instansi vertical dan otonom agar tercipta keserasian dalam menjalankan setiap program dan kinerja yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, *Metode Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Juliantara, Dadang, *Pembaruan Desa*, Jojakarta, LAPPERA Pustaka Utama, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1988.

- Poerwodarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. P.N, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
- Singarimbun, Nazir. *Metode Penelitian Survey*, P.T. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1989.
- Supriadi Brantakusumah, Dedi. Solihin, Dadang. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sunardjo, Marjun. *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 1989.
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta, 1985.
- Syaie I.K., 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Widjaya, AW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.